

**PENULISAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN**  
**ANAK DI LUAR KAWIN**



**Diajukan oleh :**  
**Meilana Puspitasari**

**N P M** : 200513683  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI  
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN  
ANAK DI LUAR KAWIN**



**Diajukan oleh :**

**Meilana Puspitasari**

**N P M : 200513683**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 27 OKT '23**

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum**

**Tanda Tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI  
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN  
ANAK DI LUAR KAWIN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji  
**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Rabu  
Tanggal : 15 November 2023  
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.  
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Di Luar Kawin (Studi Kasus Putusan Nomor 1055K/PDT/2023). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakan, membimbing, mendukung, dan membantu penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis berkuliah di Atma Jaya Yogyakarta.

5. Seluruh Staff Tata Usaha, Staff Cleaning Service, Petugas Parkir Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga membantu dalam proses perkuliahan.
6. Pemerintah terutama penyelenggara beasiswa KIP-K dan Sr. Sophia Upi, SSpS., M.Pd. selaku pendamping mahasiswa KIP-K Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dan biaya lainnya serta memberikan pendampingan selama penulis melaksanakan studi perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Bapak Wahyu Permono dan Ibu Hendriyanti selaku orang tua dari penulis dan Septiana Widyawati selaku adik penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Hieronymus Marshall Yoga Pradhana dan keluarga sebagai support system yang telah memberikan segala dukungan dan bantuan serta doa sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
9. Lavenia Olga Mustika Sarisih dan Cyndi Utami selaku teman penulis semasa di perkuliahan yang telah membantu dan memberikan support dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.


Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Meilana Puspitasari

## ABSTRACT

*Abandonment of illegitimate children is a form of violence against children. Abandonment of illegitimate children can be caused by family factors, individual factors, economic factors, educational factors, community factors, or social environmental factors. Criminal liability for the abandonment of illegitimate children by parents is necessary to minimize acts of neglect of children. This legal writing aims to find out and analyze the factors that cause neglect of illegitimate children by parents and criminal liability by parents who abandon illegitimate children. This research is normative in nature using secondary data as the main data. The results of this research are processed using qualitative data analysis to examine information in depth. The results of this research are that child abandonment can occur due to many factors such as family factors, educational factors, economic factors, health factors, individual factors, community factors, and social environmental factors and criminal liability for child abandonment has been regulated in Article 305, Article 306, Article 307, Article 308 of the Criminal Code, Article 77 of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning child protection.*

*Keywords: abandonment, children, criminal liability*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. BATASAN KONSEP .....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	15
PEMBAHASAN .....	15
A. Tinjauan Tentang Anak .....	15
B. Tinjauan Tentang Perkawinan yang Sah .....	23
C. Tinjauan Tentang Penelantaran.....	28
D. Analisis Putusan (Putusan Nomor 1055k/Pdt/2023) .....	36
BAB III.....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain. Jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dari karya penulisan orang lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Meilana Puspitasari